

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 68 TAHUN 2023
 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu didukung penyelenggaraan kampanye yang tertib dan bertanggung jawab; b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten Bantul yang aman, nyaman, dan tertib pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur pemasangan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye di wilayah Daerah; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;	Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan bupati dan wakil bupati, diperlukan penataan dalam pemasangan alat peraga kampanye; b. bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan; c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;</p>	<p>Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;</p>
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 68);</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 68) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. 3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 4. Peserta Pilkada adalah calon Bupati dan wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Bantul. 5. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu/Peserta Pilkada atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu/Peserta Pilkada untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu/Peserta Pilkada. 6. Tim Kampanye adalah tim yang didaftarkan oleh Peserta Pemilu/Peserta Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 7. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut APK adalah semua benda yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Peserta Pilkada, simbol atau gambar Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang dipasang untuk keperluan kampanye dan memuat unsur ajakan untuk memilih Peserta Pemilu/Peserta Pilkada. 8. Bahan Kampanye adalah semua benda yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Peserta Pilkada, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye dan memuat unsur ajakan untuk memilih Peserta Pemilu/Peserta Pilkada. 9. Masa Kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye sesuai tahapan pelaksanaan Pemilu/Pilkada sampai dimulainya masa tenang. 10. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat 	

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p>bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.</p> <p>11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>12. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.</p> <p>13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p> <p>14. Bupati adalah Bupati Bantul.</p> <p>15. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK selama Masa Kampanye.</p> <p>(2) APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. baliho; b. <i>billboard</i> atau videotron; c. spanduk; dan/atau d. umbul-umbul. <p>(3) Ukuran APK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. baliho, paling besar 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p>b. <i>billboard</i> atau videotron, ukuran maksimal 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter; c. spanduk, paling besar 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan d. umbul-umbul, paling besar 1,15 (satu koma satu lima) meter x 5 (lima) meter;</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat menyebarkan Bahan Kampanye. (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selebaran (flyer); b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. penutup kepala; g. pakaian; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Ukuran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selebaran, paling besar 8,25 (delapan koma dua lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter; b. brosur, posisi terbuka paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, dan posisi tertutup paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p>c. pamflet, paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; d. poster, paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter; dan e. stiker, paling besar 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tata cara pemasangan APK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dipasang berdiri menggunakan tiang sendiri; b. tidak dipasang menempel di pohon; c. tidak boleh merusak pohon, trotoar, taman dan ruang terbuka hijau; d. dipasang pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar, jika APK ditempatkan di trotoar; e. dipelihara dalam kondisi baik, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum; f. tidak boleh memuat gambar dan tulisan/suara yang menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang lain; g. APK jenis baliho yang dipasang di simpang jalan, harus memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang; 2. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar APILL; 3. untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut: <ol style="list-style-type: none"> a) di sisi jalan yang terdapat simpangannya maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang APILL; dan 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p>b) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpanganya maka pemasangannya harus berjarak 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang APILL.</p> <p>4. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan APILL:</p> <p>a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan; dan</p> <p>b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpanganya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan.</p> <p>5. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan terhadap APILL; dan</p> <p>6. Jika pada simpang jalan terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk APILL, berjarak 15 (lima belas) meter dari tiang tersebut.</p> <p>h. tidak menutup APILL, rambu lalu lintas, dan pagar pengaman jalan;</p> <p>i. tidak menutup reklame/media informasi yang sudah berizin;</p> <p>j. tidak melintang di atas jalan;</p> <p>k. tidak menutupi, merusak dan menghilangkan APK yang sudah terpasang; dan</p> <p>l. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penguasa tanah apabila pemasangan APK di tanah milik orang pribadi atau badan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat menyebarkan Bahan Kampanye di seluruh wilayah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Peserta Pemilu/Peserta Pilkada bertanggung jawab terhadap:</p> <p>a. pemasangan, perawatan dan pemeliharaan APK dan Bahan Kampanye;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada harus:</p> <p>a. merawat dan memelihara APK dan Bahan Kampanye yang dipasang;</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p>b. semua resiko yang ditimbulkan akibat pemasangan APK dan Bahan Kampanye; dan c. penurunan dan pembersihan APK dan Bahan Kampanye pada saat masa tenang.</p>	<p>b. menanggung semua resiko yang ditimbulkan akibat pemasangan APK dan Bahan Kampanye; dan c. menurunkan dan membersihkan APK dan Bahan Kampanye pada saat masa tenang. (2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan penertiban.</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dilarang memasang APK dan Bahan Kampanye pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkungan gedung/perkantoran atau instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk jalan di lingkungannya; b. lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk jalan di lingkungannya; c. tempat ibadah termasuk jalan di lingkungannya; d. sarana pelayanan kesehatan termasuk jalan di lingkungannya; e. lingkungan terminal dan sub terminal termasuk jalan di lingkungannya; f. lingkungan lembaga pendidikan termasuk jalan di lingkungannya; g. jalan protokol yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Jenderal Sudirman mulai simpang empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran; 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga Rumah Sakit Panembahan Senopati; h. jalan Ringroad selatan wilayah Daerah; i. jembatan; j. lingkungan pasar rakyat, Pasar Seni Gabusan dan pasar desa/kalurahan; k. lapangan Paseban termasuk jalan di lingkungannya; l. lingkungan stadion Sultan Agung termasuk jalan di lingkungannya; 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dilarang memasang APK dan Bahan Kampanye pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkungan gedung/perkantoran atau instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah kalurahan termasuk jalan di lingkungannya; b. lingkungan rumah dinas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah termasuk jalan di lingkungannya; c. tempat ibadah termasuk jalan di lingkungannya; d. sarana pelayanan kesehatan termasuk jalan di lingkungannya; e. lingkungan terminal dan sub terminal termasuk jalan di lingkungannya; f. lingkungan lembaga pendidikan termasuk jalan di lingkungannya; g. jalan protokol yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Jenderal Sudirman mulai Simpang Empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran; 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai Simpang Lima Bejen sampai dengan simpang tiga Rumah Sakit Panembahan Senopati; h. jalan Ringroad selatan wilayah Daerah; i. jembatan; j. lingkungan pasar rakyat, Pasar Seni Gabusan dan pasar desa/kalurahan; k. Lapangan Paseban termasuk jalan di lingkungannya;

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p>m. papan reklame komersial milik Pemerintah Daerah; n. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; o. lingkungan taman makam pahlawan; dan p. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik Pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang APILL, taman jalan, dan pohon yang berada di tepi jalan. (2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif yang dapat dilakukan penertiban.</p>	<p>l. lingkungan Stadion Sultan Agung termasuk jalan di lingkungannya; m. papan reklame dan media informasi milik Pemerintah Daerah; n. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; o. lingkungan taman makam pahlawan; p. sepanjang jalur lintasan kereta api; dan q. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon/internet, tiang APILL, taman jalan, dan pohon yang berada di tepi jalan. (2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penertiban.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap pemasangan APK dan Bahan Kampanye oleh KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, bersama Pemerintah Daerah untuk kepentingan sosialisasi Pemilu/Pilkada.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK dan Bahan Kampanye pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas Pemerintah Kalurahan yang disewakan/dipakai untuk umum; b. rumah calon Peserta Pemilu/Peserta Pilkada termasuk halaman dan pagarnya; c. kantor pengurus partai politik, gabungan partai politik dan pengusung Peserta Pemilu/Peserta Pilkada; d. posko satuan petugas atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU dari partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu/Peserta Pilkada; dan e. kantor sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU. 	<p>3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK dan Bahan Kampanye pada tempat yang tidak dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK dan Bahan Kampanye pada: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas Pemerintah Kalurahan yang disewakan/dipakai untuk umum; b. rumah calon Peserta Pemilu/Peserta Pilkada termasuk halaman dan pagarnya;

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
	<ul style="list-style-type: none"> c. kantor pengurus partai politik, gabungan partai politik dan pengusung Peserta Pemilu/Peserta Pilkada; d. posko satuan petugas atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU dari partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu/Peserta Pilkada; dan e. kantor sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU.
<p style="text-align: center;">BAB IV FASILITASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Fasilitasi penertiban APK dan Bahan Kampanye dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pada instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye.</p> <p>(2) Dukungan pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa sarana, prasarana dan personil penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye.</p> <p>(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENDANAAN</p>	
	<p>4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Fasilitasi Penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye.</p> <p>(2) APK dan Bahan Kampanye hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dimusnahkan setelah berakhirnya masa tenang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pendanaan fasilitasi penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 November 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Bantul pada tanggal 9 September 2024</p> <p style="text-align: center;">BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH</p>
<p>Diundangkan di Bantul pada tanggal 22 November 2023</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA</p>	<p>Diundangkan Di Bantul pada tanggal 9 September 2024</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 68</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 46</p>